



Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi dalam Penyalahgunaan Kewenangan Pemberian Fasilitas Pinjaman pada Koperasi Pemasaran Omah Khita Bersama (Studi Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby)

Legal Analysis of Criminal Acts of Corruption in the Abuse of Authority in Providing Loan Facilities at the Omah Khita Bersama Marketing Cooperative (Study of Decision Number 80/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby)

Natalia Vivi¹, Hudi Yusuf²

¹Universitas Mpu Tantular, ²Universitas Bung Karno
Email: 2016251@smapetrus.net¹, hoedydjoesof@gmail.com²

Article Info

Article history:

Received : 01-07-2026

Revised : 03-07-2026

Accepted : 05-07-2026

Published : 07-07-2026

Abstract

Corruption is a form of extraordinary crime that not only harms state finances but also undermines public trust in government administration and institutions that manage public interests. Corrupt practices are not always carried out through direct embezzlement of state funds; they can also occur through abuse of authority in the management of financial institutions, cooperatives, or business entities that gain access to public economic resources. One case illustrating this abuse is Decision Number 80/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby, which tried Achmad Zaenuri for alleged corruption related to the management of financing at the Omah Khita Bersama Marketing Cooperative. The case revealed irregularities in the process of providing loan facilities to several cooperative members, which were carried out without regard to prudential principles, administrative procedures, and internal oversight mechanisms, resulting in financial losses that were the subject of investigation by law enforcement officials. This study aims to analyze the form of unlawful acts committed by the defendant in the process of managing and distributing financing facilities at the Omah Khita Bersama Marketing Cooperative, analyze the defendant's criminal liability based on the provisions of Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption as amended by Law Number 20 of 2001, and examine the legal considerations of the panel of judges in handing down the verdict against the defendant. The study uses a normative legal research method with a statute approach, a case approach, and a conceptual approach. The legal materials used consist of primary legal materials in the form of laws and court decisions, as well as secondary legal materials in the form of books, scientific journals, and legal doctrines related to criminal acts of corruption and criminal liability. The results of the study indicate that the panel of judges considered the defendant proven to have abused authority in the process of providing financing facilities that were not carried out in accordance with procedures and principles of good governance. These actions were carried out by involving other parties in a series of actions that resulted in deviations from the fund distribution mechanism and caused losses that became the basis for the application of provisions on criminal acts of corruption.

Keywords: *corruption, abuse of authority, cooperatives*

Abstrak

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap



penyelenggaraan pemerintahan maupun lembaga yang mengelola kepentingan publik. Praktik korupsi tidak selalu dilakukan melalui penggelapan anggaran negara secara langsung, melainkan dapat pula terjadi melalui penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan lembaga keuangan, koperasi, maupun badan usaha yang memperoleh akses terhadap sumber daya ekonomi masyarakat. Salah satu perkara yang mencerminkan bentuk penyalahgunaan tersebut adalah Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby yang mengadili Achmad Zaenuri atas dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pengelolaan pembiayaan pada Koperasi Pemasaran Omah Khita Bersama. Dalam perkara tersebut terungkap adanya penyimpangan dalam proses pemberian fasilitas pinjaman kepada sejumlah anggota koperasi yang dilakukan dengan mengabaikan prinsip kehati-hatian, prosedur administrasi, serta mekanisme pengawasan internal sehingga menimbulkan kerugian keuangan yang menjadi objek pemeriksaan aparat penegak hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa dalam proses pengelolaan dan penyaluran fasilitas pembiayaan pada Koperasi Pemasaran Omah Khita Bersama, menganalisis pertanggungjawaban pidana terdakwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta mengkaji pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan pertanggungjawaban pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim menilai terdakwa terbukti melakukan penyalahgunaan kewenangan dalam proses pemberian fasilitas pembiayaan yang tidak dilaksanakan sesuai prosedur dan prinsip tata kelola yang baik. Perbuatan tersebut dilakukan dengan melibatkan pihak lain dalam rangkaian tindakan yang mengakibatkan terjadinya penyimpangan terhadap mekanisme penyaluran dana dan menimbulkan kerugian yang menjadi dasar penerapan ketentuan tindak pidana korupsi.

Kata Kunci: tindak pidana korupsi, penyalahgunaan kewenangan, koperasi

PENDAHULUAN

Korupsi hingga saat ini masih menjadi salah satu persoalan hukum yang paling kompleks di Indonesia. Selain menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara, tindak pidana korupsi juga berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan, terganggunya stabilitas perekonomian nasional, serta terhambatnya pelaksanaan program pembangunan. Kompleksitas tindak pidana korupsi tidak hanya terlihat dari besarnya kerugian yang ditimbulkan, tetapi juga dari semakin beragamnya modus operandi yang digunakan oleh para pelaku. Apabila pada awalnya korupsi lebih banyak terjadi dalam pengelolaan anggaran pemerintah, perkembangan praktik hukum menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi juga dapat terjadi dalam pelaksanaan program pembiayaan pemerintah yang melibatkan lembaga perbankan, badan usaha, maupun koperasi sebagai mitra pelaksana. Oleh karena itu, penanggulangan tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan melalui penegakan hukum pidana, tetapi juga melalui penerapan prinsip tata kelola yang baik (*good governance*), transparansi, akuntabilitas, serta pengawasan terhadap setiap penggunaan keuangan negara.

Salah satu program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan akses pembiayaan adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR). Program ini dirancang untuk memberikan fasilitas pembiayaan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang memiliki usaha produktif namun belum memenuhi persyaratan pembiayaan komersial secara penuh. Dalam pelaksanaannya, penyaluran KUR dilakukan melalui bank penyalur yang ditunjuk pemerintah dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*).



Prinsip tersebut mengharuskan bank melakukan analisis kelayakan terhadap setiap calon debitur melalui penilaian karakter (*character*), kemampuan membayar (*capacity*), kondisi usaha (*condition of economy*), modal (*capital*), serta agunan (*collateral*) sebelum fasilitas kredit diberikan. Penerapan prinsip kehati-hatian merupakan instrumen penting untuk meminimalkan risiko kredit bermasalah sekaligus memastikan bahwa dana yang bersumber dari program pemerintah benar-benar dimanfaatkan sesuai tujuan kebijakan.

Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan penyimpangan dalam pelaksanaan program Kredit Usaha Rakyat yang dilakukan melalui rekayasa administrasi, penyalahgunaan kewenangan, maupun kerja sama antara pihak internal dan eksternal lembaga penyalur kredit. Penyimpangan tersebut mengakibatkan tujuan utama program KUR sebagai sarana pemberdayaan pelaku usaha mikro tidak tercapai dan justru menimbulkan kerugian keuangan negara. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan suatu program pembiayaan tidak hanya bergantung pada tersedianya regulasi, tetapi juga pada integritas para pihak yang terlibat dalam proses penyaluran kredit.

Permasalahan tersebut tercermin dalam Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby yang mengadili terdakwa Achmad Zaenuri. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, perkara ini berawal dari kerja sama antara beberapa pihak, yaitu pengurus dan pegawai Koperasi Pemasaran Omah Khita Bersama dengan salah satu Mantri BRI Unit Batu I dalam proses pengajuan Kredit Usaha Rakyat kepada masyarakat. Dalam pelaksanaannya ditemukan berbagai penyimpangan, antara lain pencarian calon debitur yang tidak memenuhi persyaratan, penggunaan dokumen administrasi yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, pelaksanaan survei yang tidak mencerminkan keadaan riil calon debitur, hingga penguasaan dana hasil pencairan kredit oleh pihak lain selain debitur. Rangkaian perbuatan tersebut pada akhirnya menyebabkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat tidak berjalan sebagaimana ketentuan yang berlaku dan menimbulkan kerugian keuangan negara sebagaimana dibuktikan dalam proses persidangan.

Dalam surat dakwaannya, Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan primair berdasarkan Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta dakwaan subsidiair berdasarkan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang yang sama juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Setelah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan, majelis hakim menyatakan bahwa unsur-unsur dalam dakwaan primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Sebaliknya, hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan subsidiair karena telah turut serta dalam penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Putusan tersebut menjadi menarik untuk dikaji karena menunjukkan perbedaan karakteristik antara unsur "melawan hukum" dalam Pasal 2 dan unsur "menyalahgunakan kewenangan" dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis bagaimana bentuk penyalahgunaan kewenangan dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat yang menjadi dasar pertanggungjawaban pidana terdakwa, bagaimana penerapan unsur-unsur tindak pidana korupsi oleh majelis hakim, serta apakah pertimbangan hukum yang digunakan dalam Putusan Nomor



80/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan teori hukum pidana.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan dalam pengelolaan pembiayaan pada Koperasi Pemasaran Omah Khita Bersama berdasarkan Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terdakwa Achmad Zaenuri atas tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001?
3. Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby terhadap terdakwa Achmad Zaenuri?

Tujuan Penelitian

1. Menganalisis bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan dalam pengelolaan pembiayaan pada Koperasi Pemasaran Omah Khita Bersama berdasarkan fakta hukum dalam Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby.
2. Menganalisis pertanggungjawaban pidana terdakwa Achmad Zaenuri berdasarkan pemenuhan unsur-unsur tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
3. Menganalisis pertimbangan hukum majelis hakim dalam menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi serta dasar penerapan ketentuan hukum yang digunakan dalam Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dikategorikan sebagai *extraordinary crime* karena menimbulkan dampak yang luas terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Korupsi tidak hanya mengakibatkan kerugian keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan nasional, menurunkan kualitas pelayanan publik, serta merusak kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara negara. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi memerlukan penegakan hukum yang efektif serta didukung oleh sistem hukum yang mampu menjangkau berbagai bentuk penyimpangan yang berkembang dalam praktik.

Secara etimologis, istilah korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corrumpere* yang berarti rusak, busuk, atau menyimpang. Dalam perkembangan hukum modern, korupsi dipahami sebagai penyalahgunaan kekuasaan, jabatan, maupun kewenangan yang dimiliki seseorang untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri, orang lain, atau korporasi dengan cara yang bertentangan dengan hukum. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya berkaitan dengan penggelapan uang negara, tetapi juga mencakup setiap penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara maupun perekonomian negara.



Menurut Andi Hamzah, tindak pidana korupsi merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan tujuan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi sehingga menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara maupun perekonomian negara. Sementara itu, Leden Marpaung menjelaskan bahwa korupsi pada hakikatnya merupakan penyimpangan terhadap kewajiban hukum yang melekat pada suatu jabatan atau kedudukan yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan yang tidak sah. Kedua pendapat tersebut menunjukkan bahwa penyalahgunaan kewenangan menjadi salah satu karakteristik utama dalam tindak pidana korupsi.

Di Indonesia, pengaturan mengenai tindak pidana korupsi diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pasal 2 ayat (1) mengatur mengenai setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Sementara itu, Pasal 3 mengatur mengenai setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sehingga merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbedaan kedua ketentuan tersebut terletak pada bentuk perbuatan yang dilakukan, sehingga dalam praktik peradilan pembuktian unsur-unsurnya memerlukan analisis yang cermat terhadap fakta persidangan.

Selain itu, unsur "melawan hukum" dalam tindak pidana korupsi tidak hanya dipahami sebagai pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan (*formele wederrechtelijkheid*), tetapi juga mencakup perbuatan yang bertentangan dengan asas kepatutan, kejujuran, serta prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*materiele wederrechtelijkheid*). Oleh karena itu, penilaian terhadap suatu perbuatan sebagai tindak pidana korupsi tidak hanya didasarkan pada keberadaan norma tertulis, tetapi juga memperhatikan penyalahgunaan kewenangan dan akibat yang ditimbulkan terhadap kepentingan negara maupun masyarakat.

2. Penyalahgunaan Kewenangan

Penyalahgunaan kewenangan merupakan salah satu unsur yang paling penting dalam pembuktian tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Istilah penyalahgunaan kewenangan pada dasarnya menggambarkan tindakan seseorang yang menggunakan kewenangan yang dimilikinya tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam hukum administrasi negara, kewenangan merupakan hak yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada pejabat atau pihak tertentu untuk mengambil keputusan atau melakukan tindakan hukum. Kewenangan tersebut harus digunakan sesuai dengan asas legalitas, asas kepastian hukum, asas kecermatan, serta asas kepentingan umum. Apabila kewenangan digunakan untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun kelompok tertentu dengan mengabaikan tujuan pemberian kewenangan tersebut, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan kewenangan.



Dalam konteks tindak pidana korupsi, penyalahgunaan kewenangan tidak selalu harus dilakukan oleh penyelenggara negara. Seseorang yang memperoleh kewenangan karena kedudukan atau jabatannya dalam suatu badan usaha, koperasi, maupun lembaga tertentu juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila kewenangan tersebut digunakan secara menyimpang dan mengakibatkan kerugian keuangan negara. Oleh karena itu, pembuktian terhadap unsur penyalahgunaan kewenangan harus memperhatikan hubungan antara kewenangan yang dimiliki pelaku dengan tindakan yang dilakukan serta akibat hukum yang ditimbulkan.

3. Pertanggungjawaban pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsekuensi hukum yang dikenakan kepada seseorang karena melakukan suatu perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana dan dapat dipersalahkan menurut hukum. Dalam hukum pidana Indonesia, seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban apabila memenuhi beberapa syarat, yaitu adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum, adanya unsur kesalahan (*schuld*), pelaku memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab, serta tidak terdapat alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang menghapuskan pidana. Dengan demikian, tidak setiap perbuatan yang bertentangan dengan hukum secara otomatis dapat dipidana apabila unsur-unsur pertanggungjawaban pidana belum terpenuhi.

Menurut Simons, pertanggungjawaban pidana merupakan keadaan yang menyebabkan seseorang dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya memenuhi seluruh unsur tindak pidana dan dilakukan dengan adanya kesalahan. Kesalahan tersebut dapat berbentuk kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*). Dalam tindak pidana korupsi, unsur kesengajaan lebih sering menjadi dasar pembuktian karena pada umumnya pelaku mengetahui akibat dari tindakannya, namun tetap melakukan perbuatan tersebut untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri, orang lain, atau korporasi.

Selain adanya kesalahan, kemampuan bertanggung jawab juga menjadi syarat utama dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku. Kemampuan bertanggung jawab berkaitan dengan kondisi kejiwaan seseorang pada saat melakukan tindak pidana. Seseorang dianggap mampu bertanggung jawab apabila dapat memahami sifat perbuatannya, mengetahui akibat yang ditimbulkan, serta mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Sebaliknya, apabila pelaku berada dalam kondisi yang menghilangkan kemampuan tersebut sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka pidana tidak dapat dijatuhkan meskipun perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana.

Dalam perkara tindak pidana korupsi, pertanggungjawaban pidana tidak hanya dibebankan kepada pelaku utama, tetapi juga dapat dikenakan kepada setiap orang yang turut serta melakukan, membantu melakukan, maupun menganjurkan terjadinya tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Oleh karena itu, hakim harus menilai secara cermat peran masing-masing pihak berdasarkan fakta persidangan agar pertanggungjawaban pidana diberikan secara proporsional sesuai tingkat keterlibatan setiap pelaku.



Penerapan pertanggungjawaban pidana dalam perkara korupsi juga harus memperhatikan hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara tindakan terdakwa dengan kerugian yang ditimbulkan. Hubungan tersebut menjadi dasar untuk menilai apakah akibat berupa kerugian keuangan negara benar-benar merupakan konsekuensi dari tindakan terdakwa atau disebabkan oleh faktor lain di luar kendali pelaku. Dengan demikian, pembuktian hubungan kausal menjadi salah satu aspek penting dalam menentukan dapat atau tidaknya seseorang dimintai pertanggungjawaban pidana.

4. Pertimbangan Hukum Hakim

Pertimbangan hukum hakim merupakan dasar yang digunakan dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa setelah melalui proses pemeriksaan di persidangan. Pertimbangan tersebut disusun berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti yang sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Melalui pertimbangan hukum tersebut, hakim menilai apakah seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Dalam sistem pembuktian hukum pidana Indonesia berlaku sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theorie*). Sistem ini menghendaki bahwa hakim hanya dapat menjatuhkan pidana apabila memperoleh keyakinan berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Oleh karena itu, keyakinan hakim tidak dapat berdiri sendiri tanpa didukung alat bukti, begitu pula sebaliknya alat bukti saja tidak cukup apabila belum menimbulkan keyakinan hakim mengenai kesalahan terdakwa.

Dalam menyusun pertimbangan hukum, hakim tidak hanya menilai terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, tetapi juga memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Keadaan yang memberatkan dapat berupa besarnya kerugian yang ditimbulkan, dampak terhadap masyarakat, maupun adanya penyalahgunaan jabatan atau kewenangan. Sebaliknya, keadaan yang meringankan dapat berupa sikap kooperatif terdakwa selama persidangan, belum pernah dihukum, adanya pengembalian sebagian kerugian, atau faktor lain yang dianggap relevan oleh majelis hakim.

Pada perkara tindak pidana korupsi, pertimbangan hukum hakim juga berkaitan dengan penerapan ketentuan mengenai pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pidana tambahan tersebut dapat berupa pembayaran uang pengganti, perampasan barang yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, maupun bentuk pidana tambahan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerapan pidana tambahan bertujuan tidak hanya memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga memulihkan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi.

Selain itu, pertimbangan hakim harus mencerminkan tiga tujuan utama penegakan hukum, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Putusan yang baik tidak hanya didasarkan pada penerapan norma hukum secara formal, tetapi juga harus mampu memberikan rasa keadilan bagi masyarakat serta menjadi sarana pencegahan terhadap terulangnya tindak



pidana serupa. Oleh karena itu, pertimbangan hukum menjadi bagian yang sangat penting dalam setiap putusan pidana karena menunjukkan proses penalaran hakim dalam menghubungkan fakta persidangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin para ahli, serta berbagai literatur hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian hukum normatif dipilih karena objek utama penelitian ini adalah Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby, yang dianalisis berdasarkan ketentuan hukum positif mengenai tindak pidana korupsi, penyalahgunaan kewenangan, serta pertanggungjawaban pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia. Penelitian ini tidak menggunakan data lapangan melalui wawancara maupun observasi, melainkan berfokus pada analisis terhadap norma hukum dan pertimbangan majelis hakim yang termuat dalam putusan pengadilan.

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara sistematis fakta-fakta hukum yang terungkap dalam putusan pengadilan, sedangkan analisis dilakukan untuk mengkaji kesesuaian antara fakta hukum tersebut dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan teori yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini tidak hanya menjelaskan kronologi perkara, tetapi juga menganalisis bentuk perbuatan melawan hukum, pertanggungjawaban pidana terdakwa, serta pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan.

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, antara lain Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan. Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis fakta hukum dan pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji teori mengenai tindak pidana korupsi, penyalahgunaan kewenangan, dan pertanggungjawaban pidana.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby sebagai objek utama penelitian. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, artikel hukum, dan pendapat para ahli yang membahas hukum pidana, tindak pidana korupsi, penyalahgunaan kewenangan, serta pertanggungjawaban pidana. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia



hukum, dan sumber lain yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Seluruh bahan hukum dikumpulkan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur ilmiah, buku, jurnal, dan dokumen hukum lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian. Selanjutnya, bahan hukum tersebut diklasifikasikan berdasarkan pokok bahasan agar memudahkan proses analisis terhadap setiap rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Teknik analisis bahan hukum menggunakan analisis kualitatif. Analisis dilakukan dengan menginventarisasi seluruh bahan hukum yang telah diperoleh, kemudian menghubungkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby. Selanjutnya dilakukan interpretasi hukum terhadap pertimbangan majelis hakim guna menilai penerapan unsur-unsur tindak pidana korupsi, bentuk penyalahgunaan kewenangan, pertanggungjawaban pidana terdakwa, serta dasar pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan. Hasil analisis tersebut kemudian disusun secara sistematis sehingga mampu memberikan jawaban terhadap rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum pidana, khususnya mengenai tindak pidana korupsi yang dilakukan melalui penyalahgunaan kewenangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Fakta Hukum dalam Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Berdasarkan pemeriksaan di persidangan, majelis hakim memperoleh fakta hukum bahwa perkara ini bermula dari penyaluran fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro melalui PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Batu I yang melibatkan beberapa pihak, yaitu Justinus Willy Prabowo selaku Mantri BRI Unit Batu I, Mohamad Herdin Cahyadi Ashar selaku Ketua Koperasi Pemasaran Omah Khita Bersama, Achmad Zaenuri sebagai pegawai koperasi, serta Arif Santoso dan Nurul Astiyawati yang turut berperan dalam proses pencarian calon debitur. Masing-masing pihak memiliki peran yang saling berkaitan dalam proses pengajuan kredit sehingga rangkaian perbuatan tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Majelis hakim menemukan bahwa dalam pelaksanaan penyaluran Kredit Usaha Rakyat, para calon debitur tidak seluruhnya memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan internal PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. maupun pedoman pelaksanaan Program Kredit Usaha Rakyat. Akan tetapi, para calon debitur tetap diajukan sebagai penerima fasilitas kredit setelah melalui proses yang telah diarahkan oleh para pelaku. Dalam beberapa keadaan, dokumen administrasi yang digunakan untuk memenuhi persyaratan pengajuan kredit tidak sepenuhnya menggambarkan kondisi usaha yang sebenarnya. Selain itu, survei lapangan yang seharusnya menjadi dasar analisis kelayakan debitur tidak dilaksanakan secara objektif sehingga proses analisis kredit kehilangan fungsi sebagai instrumen pengendalian risiko.

Fakta persidangan juga menunjukkan bahwa setelah fasilitas Kredit Usaha Rakyat dicairkan, buku tabungan, kartu ATM, dan sarana penguasaan rekening para debitur tidak berada dalam penguasaan penuh debitur. Penguasaan rekening tersebut dialihkan kepada pihak koperasi sehingga penggunaan dana hasil pencairan kredit tidak sepenuhnya ditentukan oleh debitur sebagai penerima fasilitas Kredit Usaha Rakyat. Beberapa saksi menerangkan bahwa dana yang



diterima tidak sesuai dengan jumlah kredit yang disetujui karena sebagian dana digunakan atau dikelola oleh pihak koperasi berdasarkan mekanisme yang telah ditentukan sebelumnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tujuan pemberian Kredit Usaha Rakyat sebagai pembiayaan langsung kepada pelaku usaha mikro tidak terlaksana sebagaimana mestinya.

Dalam pembuktian unsur kerugian keuangan negara, Penuntut Umum mengajukan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang disusun oleh Kantor Akuntan Publik Budiman, Wawan, Pamudji dan Rekan. Berdasarkan laporan tersebut, penyaluran Kredit Usaha Rakyat kepada 110 debitur mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp4.066.481.674,00. Nilai kerugian tersebut menjadi salah satu alat bukti yang dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam menilai terpenuhinya unsur tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan kepada terdakwa. Selain itu, persidangan juga membuktikan bahwa terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp14.000.000,00 dari rangkaian kegiatan tersebut.

Berdasarkan seluruh alat bukti yang diajukan, majelis hakim berpendapat bahwa dakwaan primair berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Namun demikian, majelis hakim menyatakan bahwa unsur-unsur dalam dakwaan subsidiair berdasarkan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi. Oleh karena itu, terdakwa Achmad Zaenuri dinyatakan bersalah karena turut serta melakukan tindak pidana korupsi melalui penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dan dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan disertai pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 dengan ketentuan subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.

2. Analisis Bentuk Perbuatan Melawan Hukum dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat

Perbuatan melawan hukum merupakan salah satu unsur penting dalam tindak pidana korupsi. Namun, dalam praktik peradilan tindak pidana korupsi, konsep tersebut tidak selalu diartikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan secara formal, melainkan juga mencakup penyimpangan terhadap tujuan pemberian kewenangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Oleh karena itu, pembuktian terhadap tindak pidana korupsi tidak cukup hanya menunjukkan adanya kerugian negara, tetapi juga harus membuktikan adanya hubungan antara tindakan pelaku dengan penyalahgunaan kewenangan yang menjadi penyebab timbulnya kerugian tersebut.

Dalam perkara Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby, Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) dan dakwaan subsidiair Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Setelah melakukan pemeriksaan terhadap seluruh alat bukti, majelis hakim menyatakan bahwa unsur pada Pasal 2 tidak terbukti, sedangkan unsur dalam Pasal 3 terbukti secara sah dan meyakinkan. Dengan demikian, fokus analisis dalam perkara ini terletak pada penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR), bukan semata-mata pada unsur memperkaya diri secara melawan hukum.



Menurut penulis, pertimbangan tersebut telah sesuai dengan karakteristik Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal tersebut menghendaki adanya penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang dimiliki karena jabatan atau kedudukan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara. Dalam perkara ini, penyalahgunaan kewenangan tidak dilakukan oleh satu orang saja, melainkan merupakan hasil kerja sama beberapa pihak yang memiliki fungsi berbeda dalam proses penyaluran Kredit Usaha Rakyat.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa Achmad Zaenuri berperan mencari calon debitur, membantu pengurusan dokumen persyaratan, mendampingi proses survei, serta menghubungkan calon debitur dengan pihak PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Batu I. Sementara itu, Justinus Willy Prabowo sebagai Mantri BRI memiliki kewenangan melakukan analisis dan mengusulkan persetujuan kredit. Kolaborasi tersebut menyebabkan proses penyaluran Kredit Usaha Rakyat tidak lagi dilaksanakan berdasarkan mekanisme yang ditentukan dalam pedoman operasional bank, melainkan diarahkan agar calon debitur tetap memperoleh fasilitas kredit meskipun persyaratan substantif belum terpenuhi.

Apabila dikaitkan dengan prinsip pemberian kredit dalam dunia perbankan, tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*). Prinsip ini mengharuskan setiap bank melakukan analisis menyeluruh terhadap calon debitur sebelum kredit diberikan. Analisis tersebut dikenal dengan prinsip 5C, yaitu *Character* (karakter debitur), *Capacity* (kemampuan membayar), *Capital* (modal), *Collateral* (agunan), dan *Condition of Economy* (kondisi usaha). Kelima aspek tersebut merupakan instrumen untuk mengurangi risiko kredit bermasalah sekaligus memastikan bahwa pembiayaan benar-benar diberikan kepada pihak yang memenuhi persyaratan.

Berdasarkan pertimbangan majelis hakim, proses tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Beberapa calon debitur tidak menjalani proses verifikasi secara benar, terdapat dokumen administrasi yang tidak menggambarkan keadaan sebenarnya, serta survei lapangan tidak dilakukan secara objektif. Akibatnya, analisis kelayakan debitur kehilangan fungsinya sebagai mekanisme pengendalian risiko. Menurut penulis, penyimpangan terhadap prinsip 5C bukan sekadar pelanggaran prosedur administrasi, melainkan menjadi indikator adanya penyalahgunaan kewenangan karena proses analisis kredit telah diarahkan untuk mencapai tujuan yang bertentangan dengan ketentuan Program Kredit Usaha Rakyat.

Selain itu, fakta persidangan menunjukkan bahwa setelah dana Kredit Usaha Rakyat dicairkan, buku tabungan, kartu ATM, dan sarana penguasaan rekening tidak sepenuhnya berada dalam penguasaan debitur. Dana hasil pencairan justru dikelola oleh pihak koperasi melalui mekanisme yang telah disepakati sebelumnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tujuan utama Program Kredit Usaha Rakyat, yaitu memberikan akses pembiayaan secara langsung kepada pelaku usaha mikro, tidak tercapai. Dengan kata lain, kredit yang diberikan tidak sepenuhnya dimanfaatkan oleh debitur sebagai penerima fasilitas, tetapi berada dalam penguasaan pihak lain yang tidak memiliki hak atas dana tersebut.

Unsur lain yang menjadi perhatian majelis hakim adalah adanya kerugian keuangan negara. Berdasarkan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dijadikan



alat bukti di persidangan, penyimpangan dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat kepada 110 debitur mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp4.066.481.674,00. Kerugian tersebut bukan merupakan akibat dari risiko bisnis biasa (*business risk*), melainkan lahir dari proses penyaluran kredit yang sejak awal dilakukan melalui penyimpangan terhadap mekanisme yang berlaku. Oleh karena itu, hubungan antara penyalahgunaan kewenangan dengan timbulnya kerugian keuangan negara dalam perkara ini telah terbukti secara yuridis.

Menurut analisis penulis, majelis hakim telah tepat menerapkan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dibandingkan Pasal 2. Hal ini karena inti permasalahan dalam perkara bukan terletak pada perbuatan memperkaya diri secara melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 2, melainkan pada penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan Program Kredit Usaha Rakyat yang dilakukan melalui kerja sama antara terdakwa dengan pihak lain. Penyalahgunaan kewenangan tersebut telah menghilangkan fungsi pengawasan, mengabaikan prinsip kehati-hatian perbankan, serta mengakibatkan dana yang seharusnya digunakan untuk pemberdayaan usaha mikro justru disalurkan melalui mekanisme yang menyimpang. Dengan demikian, unsur-unsur Pasal 3 telah terpenuhi baik dari aspek normatif maupun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan.

3. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terdakwa

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsekuensi hukum yang dikenakan kepada seseorang atas perbuatan yang memenuhi seluruh unsur tindak pidana dan dilakukan dengan adanya kesalahan (*schuld*). Dalam doktrin hukum pidana, seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban apabila memenuhi beberapa syarat, yaitu adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum, pelaku memiliki kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*), terdapat hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*), serta tidak terdapat alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang menghapuskan pidana. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana tidak hanya didasarkan pada akibat yang ditimbulkan, tetapi juga pada dapat dipersalahkan pelaku atas perbuatan yang dilakukan.

Dalam perkara Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby, Penuntut Umum mendakwa Achmad Zaenuri dengan dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta dakwaan subsidiair Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang yang sama juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Berdasarkan pemeriksaan terhadap seluruh alat bukti, majelis hakim menyatakan bahwa unsur dalam dakwaan primair tidak terbukti, sedangkan unsur-unsur pada dakwaan subsidiair terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama.

Menurut analisis penulis, penerapan Pasal 3 dalam perkara ini telah sesuai dengan karakteristik perbuatan terdakwa. Pasal tersebut tidak mensyaratkan bahwa pelaku harus menjadi pihak yang secara langsung memiliki kewenangan formal dalam pengambilan keputusan. Yang menjadi fokus adalah adanya penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang dilakukan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain



sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara. Dalam perkara ini, meskipun kewenangan formal untuk menyetujui Kredit Usaha Rakyat berada pada Mantri BRI Unit Batu I, terdakwa memiliki peran yang secara nyata mendukung terlaksananya penyimpangan tersebut melalui pencarian calon debitur, pendampingan proses administrasi, hingga penguasaan mekanisme pencairan dana. Dengan demikian, tindakan terdakwa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan rangkaian tindak pidana.

Keterlibatan terdakwa juga memenuhi konsep penyertaan (*medeplegen*) sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Penyertaan terjadi apabila dua orang atau lebih secara sadar bekerja sama untuk mewujudkan suatu tindak pidana, di mana masing-masing pelaku memiliki kontribusi yang saling melengkapi. Berdasarkan fakta persidangan, majelis hakim menilai bahwa terdakwa tidak bertindak sendiri, melainkan bekerja sama dengan Mohamad Herdin Cahyadi Ashar, Justinus Willy Prabowo, Arif Santoso, dan Nurul Astiyawati. Setiap pelaku memiliki fungsi yang berbeda, namun seluruh tindakan tersebut saling berkaitan dan mengarah pada tujuan yang sama, yaitu mempermudah pencairan Kredit Usaha Rakyat yang tidak memenuhi ketentuan. Oleh karena itu, penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam perkara ini telah sesuai dengan konstruksi hukum mengenai penyertaan dalam tindak pidana.

Selain adanya kerja sama antarpelaku, majelis hakim juga mempertimbangkan unsur kesengajaan (*dolus*). Dalam hukum pidana, kesengajaan dipahami sebagai adanya kehendak dan pengetahuan pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya. Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa mengetahui bahwa calon debitur yang diajukan tidak seluruhnya memenuhi persyaratan Program Kredit Usaha Rakyat. Terdakwa juga mengetahui bahwa proses survei dan verifikasi tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, namun tetap ikut memfasilitasi pengajuan kredit tersebut. Bahkan setelah kredit dicairkan, terdakwa mengetahui bahwa buku tabungan dan kartu ATM para debitur berada dalam penguasaan pihak koperasi sehingga penggunaan dana tidak sepenuhnya dilakukan oleh debitur. Fakta tersebut menunjukkan bahwa tindakan terdakwa dilakukan secara sadar dan bukan merupakan suatu kekeliruan administratif semata.

Majelis hakim juga menilai adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara tindakan terdakwa dengan timbulnya kerugian keuangan negara. Meskipun kerugian negara dihitung berdasarkan keseluruhan proses penyaluran Kredit Usaha Rakyat kepada 110 debitur, keterlibatan terdakwa menjadi bagian dari rangkaian perbuatan yang memungkinkan terjadinya pencairan kredit secara tidak sah. Tanpa adanya peran terdakwa dalam mencari calon debitur, membantu proses administrasi, serta menghubungkan calon debitur dengan pihak bank, penyimpangan tersebut tidak akan berlangsung sebagaimana yang terjadi. Oleh karena itu, hubungan kausal antara tindakan terdakwa dan kerugian keuangan negara telah terbukti berdasarkan fakta yang diungkap dalam persidangan.

Aspek lain yang menjadi dasar pertanggungjawaban pidana adalah tidak ditemukannya alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Selama persidangan tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa melakukan perbuatannya karena keadaan memaksa (*overmacht*), melaksanakan perintah jabatan yang sah, pembelaan terpaksa, ataupun mengalami gangguan kejiwaan yang menghilangkan kemampuan bertanggung jawab. Sebaliknya, terdakwa terbukti mampu memahami akibat dari setiap tindakan yang dilakukan dan tetap berpartisipasi dalam



rangkaian perbuatan tersebut hingga mengakibatkan kerugian keuangan negara. Dengan demikian, seluruh syarat pertanggungjawaban pidana telah terpenuhi.

Menurut penulis, terdapat satu hal yang patut diapresiasi dari pertimbangan majelis hakim, yaitu tidak menyamakan tingkat keterlibatan seluruh pelaku. Meskipun terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, majelis hakim tetap mempertimbangkan peran masing-masing pelaku dalam rangkaian tindak pidana tersebut. Pendekatan seperti ini mencerminkan penerapan asas individualisasi pidana, yaitu bahwa pemidanaan harus mempertimbangkan tingkat kesalahan dan kontribusi setiap pelaku, bukan semata-mata akibat yang ditimbulkan. Pendekatan tersebut penting untuk menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan proporsionalitas dalam penjatuan pidana.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis berpendapat bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap Achmad Zaenuri telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Seluruh unsur pertanggungjawaban pidana, baik berupa adanya kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, hubungan sebab akibat, maupun tidak adanya alasan penghapus pidana, telah terbukti berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Oleh karena itu, pemidanaan terhadap terdakwa memiliki dasar yuridis yang memadai dan telah mencerminkan penerapan hukum pidana secara tepat dalam perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan melalui penyalahgunaan kewenangan.

4. Analisis Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) merupakan dasar utama yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara pidana. Pertimbangan tersebut tidak hanya memuat uraian mengenai fakta yang terbukti di persidangan, tetapi juga menjelaskan proses penalaran hukum (*legal reasoning*) dalam menghubungkan fakta dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Dalam perkara tindak pidana korupsi, pertimbangan hakim menjadi sangat penting karena harus mampu membuktikan adanya hubungan antara perbuatan terdakwa, penyalahgunaan kewenangan, serta timbulnya kerugian keuangan negara berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 183 dan Pasal 184 KUHP.

Dalam Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby, majelis hakim terlebih dahulu menilai pembuktian terhadap dakwaan primair berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Setelah menilai seluruh alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, majelis hakim berkesimpulan bahwa unsur "secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu, sesuai sistem dakwaan subsidiair, pemeriksaan dilanjutkan terhadap dakwaan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menurut penulis, pertimbangan tersebut telah sesuai dengan karakteristik masing-masing pasal dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 2 lebih menitikberatkan pada perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, sedangkan Pasal 3 berfokus pada penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang



dimiliki karena jabatan atau kedudukan. Berdasarkan fakta persidangan, majelis hakim lebih banyak menemukan adanya penyimpangan dalam penggunaan kewenangan pada proses penyaluran Kredit Usaha Rakyat daripada pembuktian mengenai perbuatan memperkaya diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. Oleh karena itu, penerapan Pasal 3 merupakan pilihan yang lebih tepat secara yuridis.

Salah satu pertimbangan penting majelis hakim adalah mengenai unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi." Dalam pertimbangannya, hakim tidak menafsirkan unsur tersebut secara sempit sebagai keuntungan yang harus dinikmati seluruhnya oleh terdakwa. Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi apabila tindakan pelaku memberikan manfaat ekonomi kepada dirinya maupun pihak lain yang turut terlibat dalam tindak pidana. Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah uang dari keterlibatannya dalam proses penyaluran Kredit Usaha Rakyat, sedangkan pihak-pihak lain juga memperoleh keuntungan sesuai dengan peran masing-masing. Dengan demikian, unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain dinyatakan terbukti.

Pertimbangan berikutnya berkaitan dengan unsur penyalahgunaan kewenangan. Dalam putusan ini, majelis hakim menilai bahwa penyalahgunaan kewenangan tidak hanya dilakukan oleh pejabat bank yang memiliki kewenangan formal dalam proses persetujuan kredit, tetapi juga melibatkan pihak-pihak lain yang secara sadar bekerja sama sehingga penyalahgunaan tersebut dapat terlaksana. Terdakwa Achmad Zaenuri dinilai memiliki kontribusi nyata melalui pencarian calon debitur, pendampingan proses administrasi, penghubung antara debitur dengan pihak bank, serta keterlibatan dalam mekanisme penguasaan dana setelah kredit dicairkan. Oleh karena itu, walaupun terdakwa bukan pejabat yang menandatangani persetujuan kredit, keterlibatannya dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan secara bersama-sama.

Penulis sependapat dengan pertimbangan tersebut karena konsep penyertaan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP memang memungkinkan pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada setiap orang yang secara sadar bekerja sama untuk mewujudkan suatu tindak pidana. Dalam perkara ini, tidak terdapat satu pelaku yang dapat mewujudkan tindak pidana secara mandiri. Penyaluran Kredit Usaha Rakyat yang menyimpang hanya dapat terjadi karena adanya koordinasi antara pihak yang mencari debitur, pihak yang menyiapkan dokumen, dan pihak yang memiliki kewenangan dalam proses analisis serta persetujuan kredit. Oleh sebab itu, pertanggungjawaban pidana tidak hanya layak dibebankan kepada pejabat bank, tetapi juga kepada pihak-pihak lain yang secara aktif berperan dalam mewujudkan tindak pidana tersebut.

Majelis hakim juga memberikan pertimbangan mengenai kerugian keuangan negara berdasarkan laporan hasil penghitungan yang diajukan di persidangan. Dari hasil audit tersebut diketahui bahwa penyaluran Kredit Usaha Rakyat kepada 110 debitur telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp4.066.481.674,00. Menurut penulis, penggunaan hasil audit sebagai dasar pembuktian telah sesuai dengan praktik peradilan tindak pidana korupsi, karena keberadaan kerugian negara merupakan salah satu unsur yang harus dibuktikan dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun demikian, perlu dipahami bahwa kerugian negara dalam perkara ini bukan timbul semata-mata karena adanya kredit macet, melainkan sebagai akibat dari penyimpangan yang telah terjadi sejak proses



pengajuan dan persetujuan kredit. Dengan demikian, hubungan kausal antara penyalahgunaan kewenangan dan kerugian negara berhasil dibuktikan di persidangan.

Selain mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana, majelis hakim juga memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa sebelum menjatuhkan pidana. Hal ini menunjukkan bahwa putusan tidak hanya berorientasi pada pembalasan (*retributive justice*), tetapi juga mempertimbangkan asas proporsionalitas dalam pemidanaan. Keadaan yang memberatkan antara lain karena perbuatan terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan merugikan keuangan negara melalui penyalahgunaan Program Kredit Usaha Rakyat. Sementara itu, keadaan yang meringankan meliputi sikap sopan terdakwa selama persidangan, belum pernah dihukum sebelumnya, serta adanya tanggungan keluarga. Berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan, serta pidana tambahan sebagaimana diatur dalam amar putusan.

Menurut analisis penulis, secara keseluruhan pertimbangan hukum majelis hakim telah memenuhi prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dari aspek kepastian hukum, hakim telah menerapkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan fakta yang terbukti di persidangan. Dari aspek keadilan, hakim mempertimbangkan tingkat keterlibatan terdakwa dan tidak serta-merta menyamakan perannya dengan pelaku lain yang memiliki kewenangan formal lebih besar. Sementara itu, dari aspek kemanfaatan, putusan ini memberikan pesan bahwa setiap penyalahgunaan Program Kredit Usaha Rakyat, baik oleh pejabat bank maupun pihak lain yang turut serta dalam proses tersebut, dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa putusan majelis hakim telah mencerminkan penerapan hukum pidana yang tepat dan sejalan dengan tujuan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby, dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Bentuk perbuatan melawan hukum dalam perkara ini berupa penyalahgunaan kewenangan dalam proses penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro yang dilakukan secara bersama-sama oleh terdakwa dengan pihak lain sehingga menyimpang dari tujuan penyelenggaraan program KUR. Penyimpangan tersebut ditunjukkan melalui pengajuan calon debitur yang tidak seluruhnya memenuhi persyaratan, penggunaan dokumen administrasi yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, pelaksanaan survei lapangan yang tidak dilakukan secara objektif, serta penguasaan dana hasil pencairan kredit oleh pihak selain debitur. Rangkaian tindakan tersebut mengabaikan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) dan mekanisme analisis kelayakan debitur yang menjadi dasar penyaluran Kredit Usaha Rakyat. Oleh karena itu, perbuatan para pelaku tidak hanya merupakan pelanggaran administratif dalam pemberian kredit, tetapi telah memenuhi karakteristik penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

2. Pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa Achmad Zaenuri telah memenuhi ketentuan hukum pidana karena seluruh unsur pertanggungjawaban pidana terbukti berdasarkan fakta persidangan. Terdakwa terbukti secara aktif berperan dalam mencari calon debitur, membantu proses administrasi, menghubungkan calon debitur dengan pihak bank, serta turut mendukung terlaksananya mekanisme penyaluran Kredit Usaha Rakyat yang menyimpang dari ketentuan. Keterlibatan tersebut memenuhi konsep turut serta melakukan (medeplegen) sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Selain itu, terdakwa terbukti melakukan perbuatannya dengan kesengajaan (dolus), memiliki kemampuan bertanggung jawab, serta tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pidananya. Dengan demikian, penerapan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terhadap terdakwa telah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan.
3. Pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby telah didasarkan pada pembuktian yang memenuhi ketentuan Pasal 183 dan Pasal 184 KUHP serta penerapan yang tepat terhadap Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Majelis hakim menilai bahwa dakwaan primair berdasarkan Pasal 2 tidak terbukti karena unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum tidak dapat dibuktikan sebagaimana didakwakan. Sebaliknya, fakta persidangan menunjukkan adanya penyalahgunaan kewenangan dalam proses penyaluran Kredit Usaha Rakyat yang dilakukan secara bersama-sama dan mengakibatkan kerugian keuangan negara. Oleh karena itu, penerapan dakwaan subsidiair berdasarkan Pasal 3 merupakan dasar hukum yang lebih tepat. Penjatuhan pidana terhadap terdakwa juga telah mempertimbangkan peran terdakwa, alat bukti yang sah, keadaan yang memberatkan dan meringankan, serta tujuan pemidanaan sehingga putusan tersebut telah mencerminkan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. (2021). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Chazawi, Adami. (2016). Hukum Pidana Korupsi di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hamzah, Andi. (2019). Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hiariej, Eddy O.S. (2016). Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Kansil, C.S.T., & Kansil, Christine S.T. (2018). Pokok-Pokok Hukum Pidana. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Lamintang, P.A.F. (2014). Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Marpaung, Leden. (2017). Tindak Pidana Korupsi: Masalah dan Pemberantasannya. Jakarta: Sinar Grafika.



Marzuki, Peter Mahmud. (2021). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.

Mulyadi, Lilik. (2015). Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Bandung: Alumni.

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.

Putusan Pengadilan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby.

Soekanto, Soerjono, & Mamudji, Sri. (2019). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.